PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau

Transparan Informatif Melayani

SOP
TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dari Kepri untuk Indonesia Maju

"Keterbukaan Informasi untuk Masyarakat yang Lebih Baik"

1 Mengajukan Permohonan Informasi



Pemohon informasi mengajukan permohonan secara langsung di meja layanan PPID atau melalui media yang tersedia.

2 Mengisi Formulir Permohonan



Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

3 Pencatatan Permohonan



Petugas PPID mencatat permohonan informasi dalam register dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan.

Persyaratan Permohonan Informasi

- Mengisi formulir permohonan informasi
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- Menyebutkan informasi yang diminta secara jelas
- Mencantumkan cara memperoleh informasi (hardcopy/softcopy)

4 Verifikasi dan Klasifikasi Informasi



PPID melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan dan mengklasifikasi jenis informasi yang diminta.

5 Proses Penyediaan Informasi



PPID berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyediakan informasi yang diminta.

6 Penyampaian Informasi



Informasi disampaikan kepada pemohon sesuai dengan bentuk yang diminta (hardcopy atau softcopy) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Jangka Waktu Pelayanan

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
Dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

7 Jika Informasi Tidak Dapat Diberikan



Dalam hal informasi termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID akan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8 Keberatan



Jika pemohon tidak puas atas jawaban yang diberikan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima jawaban.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau terkait Pengeloa Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Media Permohonan Informasi

Datang Langsung
Meja Layanan PPID
Dinas Perkim Provinsi Kepri
Jl. H. Muhammad Sani
Pulau Dompak, Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Website
https://www.disperkim.kepriprov.go.id/

Email
(dispeɐkrim.prov@gmail.com)

Surat
Ditujukan kepada
PPID Dinas Perkim
Provinsi Kepulauan Riau

Rumah Kita Masa Depan Kita Kepulauan Riau

TERBUKA | PARTISIPATIF | PROFESIONAL | BERINTEGRITAS